

Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak

Malika Balqis^{1*}, Wiwik Supratiwi²

^{1,2}Universitas Airlangga, Indonesia

¹malika.balqis-2019@feb.unair.ac.id, ²wiwik_s@feb.unair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 18 Juni 2023
Disetujui : 2 Juli 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran etika dalam mendukung sikap profesionalisme konsultan pajak karena adanya peran ganda yang harus dijalankan oleh konsultan pajak yaitu sebagai mitra pemerintah sekaligus wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan wajib pajak. Konsultan pajak yang patuh terhadap kode etik profesinya dapat meningkatkan peran konsultan pajak dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah dalam memastikan bahwa pelaksanaan kerja konsultan pajak telah menerapkan kode etik profesi yang telah ditetapkan sehingga pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh konsultan pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini ditujukan kepada pemerintah agar segera memberikan tindakan tegas untuk menertibkan kembali praktik-praktik pelanggaran perpajakan yang berhubungan dengan konsultan pajak dengan cara melakukan tindakan penegakan hukum berupa pemeriksaan pajak secara merata dan tersistematis secara berkala kepada seluruh Wajib Pajak.

Keywords: *Konsultan Pajak, Kode Etik, Penggelapan Pajak*

PENDAHULUAN

Tsakumis et al., (2007) mengatakan bahwa fenomena penggelapan pajak menjadi salah satu masalah penting bagi negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia. Penerapan *Self-Assessment System* dalam perpajakan di Indonesia menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi penghasilan wajib pajak secara ilegal (Maha Putra et al., 2017). Hal ini juga didukung oleh prediksi yang diberikan oleh *Global Financial Integrity* tentang penurunan pendapatan penerimaan perpajakan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta praktik pelanggaran perpajakan lainnya (Armenia & Pasopati, 2016). Oleh karena itu dibutuhkan seorang penasihat pajak untuk menekan adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Penasihat pajak dianggap sebagai sosok yang efektif dalam keputusan kepatuhan pajak ((Jackson & Milliron, 1986);(Richardson, 2008)).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014, konsultan pajak memiliki tugas sebagai pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Sebagai perantara, konsultan pajak berperan penting dalam melaksanakan sistem perpajakan. Selain menyiapkan pelaporan pajak, dan mewakili wajib pajak dalam berhubungan dengan otoritas pajak, konsultan pajak juga memiliki

kewajiban dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait kebijakan perpajakan, memberikan arahan terhadap sistem perpajakan terutama kompleksitas hukum pajak agar mudah dipahami oleh wajib pajak sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan (Tomasic & Pentony, 1991). Akan tetapi, peran ini sering kali disalahgunakan oleh beberapa konsultan pajak untuk kepentingan pribadi mereka dengan melakukan *fraud*. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian (Shafer & Simmons, 2008) yang mengatakan bahwa sebagian konsultan pajak melakukan kecurangan dengan mementingkan keinginan klien dengan memfasilitasi tindakan terkait penggelapan pajak. Beberapa kasus hukum yang melibatkan konsultan pajak seperti konsultan pajak dunia Ernst & Young LLP (Basari, 2013), konsultan pajak di kota Fuchu, Tokyo yaitu Kimato Shiga dan “SK Consulting” (Agustina, 2020), Konsultan Pajak PT Mandala Trading (Laluhu, 2020), dan sales faktur oleh seorang konsultan pajak (Alfons, 2019). Kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan bantuan konsultan pajak menunjukkan dampak negatif yang dinilai merugikan negara akibat ketidakpatuhan konsultan pajak terhadap kode etik profesi. Menurut (Koerniawan, 2013), etika profesi menjadi pembeda antar berbagai profesi karena etika profesi membentuk ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh satu jenis profesi. Ciri khas profesionalisme menurut IKPI adalah memiliki integritas, kompetensi, jujur, bebas dan mandiri, dan tidak berpihak kepada siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan Aturan Profesional adalah suatu aturan tentang tingkah laku sebagai rujukan perilaku profesional setiap anggota, yang akan mengakibatkan setiap anggota dikenakan sanksi disiplin oleh IKPI, apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan.

Kendala dalam pengambilan keputusan konsultan pajak bergantung pada masing-masing individu (Trevino, 1986). Idealisme menjadi salah satu hal yang dapat membantu konsultan pajak dalam menghadapi dilema etis karena idealisme terkait dengan tindakan yang berpedoman pada nilai-nilai etika dan moral. Etika atau moral digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai moral atau prinsip seseorang dalam mengambil keputusan yang benar atau salah (Crane & Matten, 2007). *Tax morale theory* menjelaskan adanya motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak secara sukarela pada penyediaan barang publik (Mahmudah & Iskandar, 2018). Kesepakatan umum pada literatur mendefinisikan moral pajak sebagai motivasi yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak ((Frey & Feld, 2002); (Torgler, 2007)). Selain itu, moral pajak dikaitkan dengan beberapa aspek lain seperti norma sosial (Alm et al., 1999), persepsi kepercayaan dan aspek sikap (Kirchler et al., 2008).

Pelaksanaan kerja konsultan pajak yang melakukan praktik-praktik penyalahgunaan wewenangnya bertentangan dengan hakikat dan kewajiban profesinya sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai otoritas pajak perlu memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan peran konsultan pajak untuk memastikan pelaksanaan kerja sudah dilakukan sesuai dengan etika profesinya. Akan tetapi, (Kaplanoglou & Rapanos, 2015) mengatakan bahwa pendekatan ekonomi klasik, yaitu pemeriksaan pajak sanksi, dan denda diberikan terhadap pelanggar perpajakan dinilai kurang efektif, karena rasio pajak yang tinggi hanya dicapai dengan kepatuhan pajak sukarela. Sehingga, (Darmayasa & Aneswari, 2015) menyarankan untuk mengukur kepatuhan perpajakan berdasarkan faktor psikologis yaitu etika profesional konsultan pajak yang dianggap sebagai pendorong individu untuk membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran etika profesi dalam menghadapi dilema etis konsultan pajak sebagai mitra pemerintah sehingga tidak menyebabkan adanya kecurangan dan menjadi dampak negatif yang dinilai merugikan negara akibat ketidakpatuhan konsultan pajak terhadap kode etik profesi.

STUDI LITERATUR

Etika

Etika berasal dari kata Yunani "*ethos*", yang berarti "adat istiadat atau kebiasaan." arti etika ini berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang baik, baik untuk individu maupun untuk komunitas atau kelompok masyarakat. etika didasarkan pada sistem atau kode tanggung jawab moral yang menunjukkan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat (Messier F.W et al., 2005). Selain itu, etika profesional terkait dengan tindakan moral. dalam kasus ini, tindakan moral terbatas pada nilai-nilai moral yang diharapkan dari profesi tertentu. dengan demikian, dalam

konteks masalah ini, etika didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa tertentu, yang merupakan proses penentuan yang kompleks yang melibatkan penyeimbangan antara hubungan internal dan eksternal yang difasilitasi oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pelajaran.

Prinsip Etika

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sebenarnya terkait erat dengan sistem nilai yang dianut setiap masyarakat. Menurut Keraf, yang dikutip oleh (Viktorinus Paskiwinata, 2011), yaitu (1) Prinsip Otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang dianggapnya benar untuk dilakukan. Bisnis yang otonom adalah bisnis yang memahami tanggung jawab dalam dunia bisnis. Mereka bukan hanya mengikuti standar moral, tetapi melakukan sesuatu karena mereka sadar bahwa itu baik, (2) Prinsip Kejujuran, karena kepercayaan yang dibangun di atas prinsip kejujuran merupakan dasar bagi keberhasilan dan kelangsungan bisnis yang berhasil dan akan bertahan lama, (3) Prinsip Keadilan, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis, baik di luar perusahaan maupun di dalamnya, harus diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing (4) Prinsip Saling Menguntungkan, artinya bisnis harus dijalankan sehingga tidak ada pihak yang menderita hak atau kepentingannya, dan (5) Prinsip Integritas Moral, yaitu para pelaku bisnis atau perusahaan menjalankan prinsip integritas secara internal.

Standar Profesi Konsultan Pajak

Menurut IKPI, profesionalisme adalah integritas, kompetensi, jujur, bebas, dan mandiri. Sebaliknya, Aturan Profesional berfungsi sebagai standar untuk perilaku profesional setiap anggota, dan pelanggaran terhadap aturan ini akan menyebabkan sanksi disiplin dari IKPI. Standar Profesi Konsultan Pajak menjelaskan detail aturan profesional ini sebagai berikut:

1. Ketelitian dan Kecermatan
 - a. Setiap anggota harus bekerja dengan hati-hati dalam melaksanakan tugas profesionalnya
 - b. Mereka harus segera memberi tahu IKPI jika mereka: diduga melakukan tindak pidana (selain pelanggaran lalulintas); atau menerima peringatan dari organisasi profesi lain di mana mereka menjadi anggota.

2. Kemampuan

Setiap anggota harus menjalankan praktek profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai dengan Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

3. Kerahasiaan:

- a. Setiap anggota memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia klien dan/atau pemberi kerjanya. Hak dan tanggung jawab ini berlaku untuk semua informasi yang dipercayakan kepada Konsultan Pajak oleh klien selama atau setelah pelaksanaan tugas. Selain itu, ketentuan merahasiakan ini berlaku untuk karyawan yang terlibat dalam penugasan yang bersangkutan.
- b. Informasi yang dikumpulkan oleh anggota saat bekerja tidak boleh disebarluaskan tanpa ijin khusus dari klien, pemberi kerja, atau peraturan profesional. Kecuali ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan, atau peraturan profesional, setiap anggota yang diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut harus mendapatkan ijin dari klien atau pemberi kerjanya.
- c. Tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari tugas untuk kepentingan pribadi seseorang, termasuk anggota keluarga atau orang lain yang tinggal bersamanya.

4. Kemandirian dan Objektivitas

Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam seluruh tugas. Konsultan pajak harus selalu bermoral, cerdas, dan mandiri secara finansial. Ini berlaku baik untuk mewakili klien maupun untuk menyelesaikan konflik antara Konsultan Pajak, klien, otoritas pajak, dan pihak lain yang berkepentingan. Jika independensi dan objektivitas diragukan dalam konflik, situasi tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Panduan.

5. Kejujuran

- a. Dalam segala tindakan profesionalnya, setiap anggota harus bersikap jujur dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, setiap anggota tidak boleh melakukan tindakan licik atau penyiasatan, memberikan informasi secara ceroboh, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, atau memberikan informasi yang tidak relevan.
- b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima hadiah uang atau hadiah lain yang tidak terkait dengan pekerjaan profesionalnya untuk kepentingan pribadi.
- c. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima hadiah apa pun yang tidak terkait dengan pekerjaan profesionalnya.

6. Sopan Santun

Selama kegiatan profesional, setiap anggota harus berperilaku sopan dan sopan sesuai dengan standar yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua orang yang dihadapinya. Bagi masyarakat tertentu terutama di Indonesia, aturan ini telah menjadi suatu keharusan dalam bermasyarakat (Afifah, I., & Sopiany, 2017).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah (SUTRISNO, 1989). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal akuntansi yang relevan dengan judul yang akan diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil *content analysis* ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada tahap selanjutnya bersama dengan data lain yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Sejak tahun 1998 pajak masih menjadi sumber terbesar pendapatan negara (Budileksmana, 2015). Rata-rata kontribusi pajak dalam penerimaan pendapatan negara mencapai 73% setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada data Kementerian Keuangan (Kemenduk) sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Negara

Tahun	Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)	Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)	Penerimaan Bukan Pajak (Triliun Rupiah)	Hibah (Triliun Rupiah)	Persentase Pajak (%)
2010	992.4	743.3	247.176	1.9	63.1%
2011	1,169.9	878.6	286.5	4.6	61.3%
2012	1,358.2	1,016.2	341.142	0.8	62.5%
2013	1,502.0	1,148.4	349.2	4.5	64.0%
2014	1,635.4	1,246.1	386.9	2.3	63.5%

2015	1,761.6	1,489.3	269.1	3.3	73.5%
2016	1,786.2	1,539.2	245.1	2.0	86.2%
2017	1,750.3	1,498.9	250.0	1.4	84.8%
2018	1,894.7	1,618.1	275.4	1.2	85.4%
2019	2,165.1	1,786.4	378.3	0.4	86.5%
Rata-Rata Penerimaan Pajak					73.1%

(Kemenkue, 2020)

Data pada Tabel 1. menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2019 tumbuh sebesar 0,7% mencapai target APBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.165 triliun. Penerimaan perpajakan memberikan memberikan kontribusi sebesar Rp1.786,4 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), penerimaan pajak tahun 2019 tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018 (Kemenkue, 2020); (CNBC, 2020)). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, penerimaan perpajakan Indonesia per tanggal 23 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 15% dari target APBN. Hal ini disebabkan karena adanya bencana nasional yaitu COVID -19 . Pandemi ini merupakan krisis kesehatan dunia yang berdampak buruk bagi ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus COVID-19 dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi. Terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai melalui relaksasi pajak tersebut, yakni (1) mempertahankan daya beli masyarakat; (2) memberikan ruang *cash flow* perusahaan; (3) sebagai kompensasi *switching cost* (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor); (4) relaksasi administrasi pajak; serta (5) mendukung sektor kesehatan. Oleh karena itu penerimaan perpajakan di Indonesia selalu masih menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Namun, pengelolaan secara optimal pada pemungutan pajak yang bergantung pada wajib pajak menjadi permasalahan utama dalam perpajakan di Indonesia, karena tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak juga meningkat setiap tahunnya. Selain itu, sistem pemungutan pajak di Indonesia menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan. *Self-Assessment System* (SAS) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakannya, sehingga wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran untuk patuh terhadap aturan perpajakan karena tanggung jawab pemungutan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Akan tetapi, disisi lain sistem ini juga menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi penghasilan wajib pajak secara ilegal (Maha Putra et al., 2017). Pernyataan tersebut didukung dengan adanya laporan *The State of Tax Justice* tahun 2020 yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network* yang mencatat perkiraan penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut oleh pemerintah akibat praktik penghindaran pajak. *State of Tax Justice* merupakan laporan tahunan tentang penyalahgunaan pajak internasional. *State of Tax Justice* 2020 melaporkan bahwa dunia kehilangan lebih dari \$ 427 miliar (USD) pajak setahun karena penyalahgunaan pajak internasional. Dari \$ 427 miliar, hampir \$ 245 miliar hilang dari perusahaan multinasional yang mengalihkan laba ke negara yang merupakan *tax heaven* agar mereka membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Tabel 2. Perbandingan Pendapatan Perpajakan

	Total revenue loss (USD million)
Lower income countries	\$45,021
Higher income countries	\$382,745

Sumber: *Tax Justice Network*, (2020)

Tabel 3. Kerugian Negara Karena Penyalahgunaan Pajak (Asia Tenggara)

No	Country	Total tax revenue loss (USD)	Tax loss per collected tax revenue (%)
1	Indonesia	\$ 4,864,783,876	4.39 %
2	Singapore	\$ 4,776,999,238	10.73 %
3	Philippines	\$ 2,135,295,746	4.73 %
4	Malaysia	\$ 1,227,188,045	2.57 %
5	Thailand	\$ 1,165,301,081	1.40 %
6	Vietnam	\$ 420,826,698	0.98 %
7	Laos	\$ 86,830,245	4.13 %
8	Brunei	\$ 85,462,833	0.57 %
9	Cambodia	\$ 23,957,865	0.80 %
10	Myanmar	\$ 3,951,997	0.07 %

Sumber: *Tax Justice Network, (2020)*

Tabel 3. menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara dan posisi keempat di Asia dengan perkiraan penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut oleh pemerintah akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu sebesar Rp69,1 triliun tau setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak di Indonesia (Network, 2020). Nilai ini dianggap dapat mengoptimalkan pendapatan negara apabila pemerintah dapat meminimalisir atau menghilangkan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Penggelapan pajak adalah kegiatan memanipulasi data dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengurangi liabilitas pajaknya (Zain, 2008). Perilaku ini dianggap ilegal karena mengarah pada kasus pelanggaran hukum bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan seorang penasihat pajak untuk menekan adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Penasihat pajak dianggap sebagai sosok yang efektif dalam keputusan kepatuhan pajak ((Jackson & Milliron, 1986);(Richardson, 2008)). Studi menunjukkan bahwa penasihat pajak dapat bertindak sebagai advokat bagi klien mereka dan juga sebagai perantara kepada pemerintah ((Tan & Sawyer, 2003); (Tomasic & Pentony, 1991)). Apalagi sebagai akibatnya kompleksitas undang-undang perpajakan, penasihat pajak mungkin menjadi penegak atau pengeksploitasi hukum pajak (Klepper & Nagin, 1989). Hal ini juga di prediksi oleh *Global Financial Integrity* tentang menurunnya potensi pajak di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya praktik penghindaran pajak dengan metode percekayasaan laporan keuangan, serta praktik penggelapan pajak (Armenia & Pasopati, 2016).

Ikatan Konsultan Pajak (IKPI) merupakan organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 1965 oleh Drs. A. Rahmat Abdisa, Drs. Hidayat Saleh, J. Sopaheluwakan, dan Erwin Halim, A.J.L. Loing. Organisasi ini dibentuk dengan nama Ikatan Konsulen Pajak Indonesia dalam kongres pertamanya pada tanggal tanggal 31 Oktober 1975 di Jakarta, dan berubah menjadi Ikatan Konsultan Indonesia (IKPI) melalui kongres pada tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung (Indonesia, 2020). Anggota IKPI memiliki tiga kategori keanggotaan. Pertama ada anggota tetap, yaitu setiap konsultan pajak yang memiliki izin praktik konsultan dari pemerintah. Kategori kedua adalah anggota terbatas yang merupakan konsultan pajak yang belum memiliki izin praktik sebagai konsultan pajak tetapi telah memiliki sertifikat dari Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), dan kategori terakhir adalah anggota kehormatan, yaitu anggota yang diangkat sebagai pengurus organisasi karena dianggap memiliki kemampuan untuk memelihara dan memajukan organisasi IKPI. Jumlah anggota IKPI di Indonesia per tanggal 11 Agustus 2020 mencapai 5.040 orang dan akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah sebuah organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan bersifat independen. Tujuan di bentuknya organisasi ini adalah untuk meningkatkan peran konsultan pajak

dalam membantu program pemerintah yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Selain itu, IKPI memiliki tugas dalam menjaga martabat serta meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdianannya kepada masyarakat dan pemerintah, serta mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan Undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum. Untuk mencapai tujuan organisasi, IKPI telah melakukan berbagai kegiatan baik dalam kancah lokal maupun internasional dan menjalin kerjasama dengan asosiasi-asosiasi terkait seperti menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, PPL (Pengembangan Profesional Berkelanjutan), atau kegiatan sejenis untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan masyarakat wajib pajak, menyelenggarakan perpustakaan, dokumentasi dan penerbitan, menyediakan informasi perpajakan bagi anggota, membuat pedoman tentang sikap dan tata cara anggotanya dalam melaksanakan profesinya dan melakukan penyesuaian sesuai perkembangan lingkungan, memperjuangkan peningkatan ruang lingkup profesi Konsultan Pajak, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan, berperan serta dalam forum internasional di bidang perpajakan, antara lain dalam bentuk seminar, konferensi, pertukaran informasi, dan lain sebagainya; dan (10) melakukan kegiatan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Berdasarkan tujuan pembentukan organisasi IKPI, maka setiap konsultan pajak memiliki peran sebagai salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu sebagai penjaga dan pemelihara interaksi yang stabil dan dinamis antara wajib pajak dan pemerintah. Konsultan pajak memiliki tugas sebagai pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Sebagai perantara, konsultan pajak berperan penting dalam melaksanakan sistem perpajakan. Selain menyiapkan pelaporan pajak, dan mewakili wajib pajak dalam berhubungan dengan otoritas pajak, konsultan pajak juga memiliki kewajiban dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait kebijakan perpajakan, memberikan arahan terhadap sistem perpajakan terutama kompleksitas hukum pajak agar mudah dipahami oleh wajib pajak sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan (Tomasic & Pentony, 1991).

Konsultan pajak adalah profesi yang memiliki kemampuan dalam bidang perpajakan selain otoritas pajak, sehingga profesi ini dianggap cukup efektif dalam mewujudkan kelancaran perbaikan sistem perpajakan di Indonesia. Konsultan pajak memiliki beban moral untuk membantu wajib pajak dalam mengatasi masalah yang dialami oleh wajib pajak dalam bidang perpajakan. Tidak dapat dipungkiri jika pajak dipandang sebagai beban oleh wajib pajak. Oleh karena itu, selalu terdapat kecenderungan pada diri wajib pajak untuk mencoba mengetahui secara pasti besar pajak yang harus dibayarkannya serta mencari kemungkinan untuk dapat mengefisienkan besar pajak tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak membutuhkan peran dari konsultan pajak yang memahami secara mendalam mengenai perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengkaji beban pajak apa saja serta besar pajak yang harus ditunaikan oleh wajib pajak (M.A. Arestanti et al., 2016).

Mengacu pada peraturan dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pasal 8, bahwa konsultan pajak dilarang menerima permintaan wajib pajak untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Hal ini menjelaskan bahwa kewajiban utama konsultan pajak adalah membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, wajib pajak sering kali memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh konsultan pajak untuk kepentingan pribadinya terutama untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Menghadapi dilema tersebut, konsultan pajak harus berpegang teguh pada aturan dan kode etik yang berlaku agar pelaksanaan peran konsultan pajak tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat. Menurut Anggaran Dasar (AD) IKPI, kode etik konsultan pajak dibagi menjadi 4 bab, yaitu berkaitan dengan kepribadian konsultan pajak; hubungan dengan teman seprofesi; hubungan dengan wajib pajak; dan terkait publikasi. Selain mengatur mengenai kode etik konsultan pajak, AD IKPI juga menetapkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika konsultan pajak terbukti melanggar kode etik tersebut. Pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi terhadap konsultan pajak adalah Dewan Kehormatan melalui pembentukan Majelis Kehormatan. Sanksi yang dapat diberikan antara lain berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Kode etik konsultan pajak yang dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatur semua aktivitas konsultan pajak dalam memberikan pelayanannya dimulai dari bagaimana konsultan harus bertindak, berinteraksi dengan mitra kerja, serta dalam melakukan beragam jenis publikasi yang berkaitan dengan tugas konsultan pajak sehingga konsultan pajak dapat menempatkan perannya sebagai seseorang yang memiliki kewajiban dalam memberikan edukasi terhadap wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan terhadap kode etik merupakan salah satu bentuk profesionalisme seorang konsultan pajak terhadap profesinya, sedangkan menurut (Darmayasa & Aneswari, 2015) realisasi penerapan kode etik profesional di Indonesia jarang terjadi, karena kode etik hanya dianggap sebagai persyaratan formal dalam ujian kelulusan seorang konsultan pajak. Hal ini terjadi karena kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh konsultan pajak di Indonesia jarang terungkap. Selain itu, penerapan kode etik dalam dunia kerja dianggap menghambat pekerjaan seorang konsultan pajak, karena pada dasarnya tujuan utama menjalani profesi ini adalah untuk mendapatkan *fee* dari klien. Pelanggaran terhadap kode etik profesi konsultan akan dapat berimplikasi pada terjadinya pelanggaran terhadap regulasi perpajakan, yaitu dalam bentuk kecurangan pajak. Beberapa kasus hukum yang melibatkan konsultan pajak seperti konsultan pajak dunia yaitu, konsultan pajak di kota Fuchu, Tokyo yaitu Kimato Shiga dan “SK Consulting” (Agustina, 2020), Konsultan Pajak PT Mandala Trading (Laluhu, 2020), dan sales faktur oleh seorang konsultan pajak (Alfons, 2019)

Kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan bantuan konsultan pajak menunjukkan dampak negatif yang dinilai merugikan negara akibat ketidapatuhan konsultan pajak terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga agar konsultan pajak benar-benar menjalankan peran ganda sebagai mitra wajib pajak dan pemerintah secara profesional, maka perlu adanya upaya komprehensif dari pemerintah seperti melakukan sinergi dengan IKPI untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas konsultan pajak, meningkatkan peran aktif dari Account Representative (AR) dalam mengedukasi dan membantu wajib pajak menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakannya, dan mengintegrasikan sanksi pelanggaran kode etik konsultan pajak ke dalam hukum, sehingga pelanggaran kode etik konsultan pajak tidak hanya dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam AD IKPI, namun juga sanksi pidana maupun perdata. Hal ini tentu didasarkan pada implikasi dari pelanggaran kode etik yang secara nyata merugikan negara

Konsultan pajak merupakan harapan besar bagi pemerintah dalam perbaikan sistem perpajakan di Indonesia. Apabila kode etik selalu diterapkan dalam setiap aktivitas konsultan pajak, maka kemampuan yang mereka miliki dalam bidang ini mampu membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsultan pajak justru menjadi perantara kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, penghindaran pajak adalah tindakan legal yang memanfaatkan celah atau kelemahan undang-undang perpajakan untuk meringankan beban pajak. Akan tetapi, sering kali konsultan pajak menggunakan cara yang illegal dengan membuat transaksi palsu untuk mendapatkan beban pajak yang kecil. Ini membuktikan bahwa seorang konsultan pajak tidak memiliki sikap profesionalisme dalam kewajibannya dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan konsultan pajak terhadap kode etik. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah dalam memastikan bahwa pelaksanaan kerja konsultan pajak telah menerapkan kode etik profesi yang telah ditetapkan sehingga pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh konsultan pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Selain otoritas pajak, konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan wajib pajak. Sebagai salah satu komponen perpajakan yang memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak, maka konsultan pajak harus menjaga profesionalisme profesinya dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, karena adanya peran ganda yang harus dijalankan oleh konsultan pajak yaitu sebagai mitra pemerintah sekaligus wajib pajak, sering kali ditemukan praktik-praktik yang menyalahi kode etik profesi konsultan pajak yang dapat berujung pada timbulnya kerugian negara berupa terjadinya

penggelapan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan dari pemerintah dan juga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) selaku organisasi yang menaungi profesi ini untuk melakukan upaya intervensi terhadap pelaksanaan peran konsultan pajak untuk memastikan bahwa konsultan pajak patuh terhadap kode etik profesinya, sehingga dapat meningkatkan peran konsultan pajak dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dalam penelitian ini ditujukan kepada pemerintah agar segera memberikan tindakan tegas untuk menertibkan kembali praktik-praktik pelanggaran perpajakan yang berhubungan dengan konsultan pajak dengan cara melakukan tindakan penegakan hukum berupa pemeriksaan pajak secara merata dan tersistematis secara berkala kepada seluruh Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena penggunaan data sekunder yang dianggap kurang untuk merepresentasikan faktor yang mempengaruhi dilema etis konsultan pajak dalam praktik penggelapan pajak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data primer dari orang yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan, seperti konsultan pajak, otoritas pajak, maupun wajib untuk mendapatkan strategi yang lebih akurat untuk mendorong peningkatan kepatuhan kode etik konsultan pajak sehingga dapat menekan praktik-praktik penggelapan pajak di Indonesia.

REFERENSI

- Agustina, D. (2020). *Kimito Shiga, Seorang Konsultan di Jepang Gelapkan Pajak Rp 29 Miliar*. <https://www.tribunnews.com/internasional/2020/05/21/kimito-shiga-seorang-konsultan-di-jepang-gelapkan-pajak-rp-29-miliar>
- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 87(1,2), 149–200.
- Alfons, M. (2019). *Rugikan Negara Rp 700 Juta, Konsultan Penyeleweng Pajak Ditahan*. <https://news.detik.com/berita/d-4819840/rugikan-negara-rp-700-juta-konsultan-penyeleweng-pajak-ditahan/2>
- Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1999). Changing the Social Norm of Tax Compliance by Voting. *Kyklos*, 52(2), 141–171. <https://doi.org/10.1111/1467-6435.00079>
- Armenia, R., & Pasopati, G. (2016). *PWYP: Uang "Haram" di Indonesia Terbanyak ke-7 Sedunia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160410175751-78-122923/pwyp-uang-haram-di-indonesia-terbanyak-ke-7-sedunia>
- Basari, M. T. (2013). *Bantu Manipulasi Pajak, Ernst & Young Bayar Denda US\$123 Juta*. <https://finansial.bisnis.com/read/20130302/11/1928/bantu-manipulasi-pajak-ernst-young-bayar-denda-us123-juta>
- Budileksmana, A. (2015). Manfaat Dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self Assessment Perpajakan. *Journal of Accounting and Investment*, 1(2), 77–84.
- CNBC. (2020). *Sri Mulyani Ungkap Capaian APBN 2019*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108075804-4-128435/top-sri-mulyani-ungkap-capaian-apbn-2019>
- Crane, A., & Matten, D. (2007). *Business Ethics*. Oxford University Press.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Frey, B., & Feld, L. (2002). Deterrence and Morale in Taxation: An Empirical Analysis. *CESifo Working Paper Series*, 760.
- Indonesia, I. K. P. (2020). *Tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*. <https://ikpi.or.id/profil/tentang-kami/>
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of Accounting Literature*, 125–165.
- Kaplanoglou, G., & Rapanos, V. T. (2015). Why do people evade taxes? New experimental evidence from Greece. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 56, 21–32. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2015.02.005>
- Kemenkue. (2020). *Informasi APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Klepper, S., & Nagin, D. (1989). The role of tax preparers in tax compliance. *Policy Sciences*, 22(2), 167–194. <https://doi.org/10.1007/BF00141383>
- Koerniawan, K. A. (2013). Etika PROFESI DALAM PROBLEMATIKA DI ERA COMPETITIF MENURUT SISI PANDANG AKUNTAN PUBLIK Koenta Adji Koerniawan. *E Biling*, 49–64.
- Laluhu, S. (2020). *Vonis Konsultan Pajak Perusahaan Trading Tambang Dipangkas*. <https://nasional.sindonews.com/read/117016/13/vonis-konsultan-pajak-perusahaan-trading-tambang-dipangkas-1596010068>
- M.A. Arestanti, N. Herawati, & Rahmawati. (2016). Faktor-Faktor Internal Individu Dalam Pembuatan Keputusan Etis : Studi Pada Konsultan Pajak di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2).
- Maha Putra, I. N. K. A., Anggraini, N. P. N., Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2017). Tax Evasion Dalam Persepsi Etis Dan Demografi Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2, 176. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.169>
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32>
- Messier F.W, V.S Glover, & F.D Prawit. (2005). *Auditing and Assurance Services A Systematic Approach*. Salemba Empat, Jakarta.
- Network, T. J. (2020). *The State of Tax Justice 2020*. taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/
- Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2008.07.002>
- Shafer, W. E., & Simmons, R. S. (2008). Social responsibility, Machiavellianism and tax avoidance: A study of Hong Kong tax professionals. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(5), 695–720. <https://doi.org/10.1108/09513570810872978>
- Sutrisno, H. (1989). *Metodologi Penelitian Research*. Andi Offset.
- Tan, L. M., & Sawyer, A. J. (2003). A synopsis of taxpayer compliance studies: overseas vis-a-vis New Zealand. *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy*.
- Tomasic, R., & Pentony, B. (1991). Taxation law compliance and the role of professional tax advisers. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 24(3), 241–257. <https://doi.org/10.1177/000486589102400305>
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing, Massachusetts.
- Trevino, L. K. (1986). Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. *Academy of Management Review*, 11(3), 601–617. <https://doi.org/10.5465/amr.1986.4306235>
- Tsakumis, G. T., Curatola, A. P., & Porcano, T. M. (2007). The relation between national cultural dimensions and tax evasion. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 16(2), 131–147. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2007.06.004>
- Viktorinus Paskiwinata. (2011). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsistensi Dalam Implementasi Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta*. Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.